

~~Unfair!~~

HALO
HUMAS

GEDUNG KPPU

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10120
Telp. 021-3507015 / 16 / 43
Fax. 021 - 3507008

KPPU

KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

www.kppu.go.id infokom@kppu.go.id @KPPU KPPUINDONESIA

021-34831563

Edisi 56/2017

KOMPETISI

KOMPETISI

Edisi 56/2017

PORTAL
KETIKA HAKIM
BELAJAR DARI
KPPU

UTAMA
GELITIK MOTOR
SKUTIK

PENEGAKAN HUKUM
HONDA DAN YAMAHA
TERBUKTI KARTEL



WWW.KPPU.GO.ID



KPPU – AWASI.LAPORKAN

UNTUK DUNIA USAHA YANG LEBIH BAIK

KPPU | KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

**(021)
34831563**

**HALO
HUMAS**





UTAMA 22

GELITIK MOTOR
SKUTIK

UTAMA 31

HONDA DAN YAMAHA
TERBUKTI KARTEL

PORTAL 9

KETIKA HAKIM
BELAJAR DARI KPPU



Perjalanan perkara kartel motor skutik ini tentu masih panjang, dimana Yamaha dan Honda masih akan meneruskan perkara ini ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, putusan ini mengundang pro dan kontra di berbagai pihak. Namun, sedikitpun KPPU tidak akan kendur. Setiap laku bisnis curang, KPPU selalu akan siap di garda terdepan.

8

PORTAL

KPPU SIDAK KE PASAR
TRADISIONAL BOGOR

10

KILAS KPD

16

KANAL

GUNTING TAJAM SRI MULYANI
UNTUK KARTELIS

19

WAWANCARA

MENGGUNTING MAFIA CABAI

26

PERSPEKTIF

ZONASI DAN PEMBATASAN
TRADING TERM SEBAGAI
UPAYA MENGATASI
PERMASALAHAN SEKTOR
RITEL

31

PENEGAKAN HUKUM

HONDA DAN YAMAHA
TERBUKTI KARTEL

33

PENCEGAHAN

CEGAH KARTEL DAN KORUPSI,
KERJA SAMA JADI KUNCI

35

KEGIATAN

SEKRETARIAT KPPU HARUS
KUAT

38

KLINIK KONSULTASI

SALAM REDAKSI

Upaya KPPU dan beberapa kementerian terkait dalam menangani persoalan kartel komoditas pangan mulai menemui titik temu. Rencana pembentukan Satgas Pengawasan Pangan juga sudah mulai dirintis. Apalagi tahun ini Ramadhan dan lebaran akan jatuh di pertengahan tahun, tentu akan ada 'permainan' rutin pedagang yang coba mengambil untung berlebihan.

Tentu saja KPPU tidak akan tinggal diam. Laku bisnis curang akan terus jadi fokus penegakan hukum lembaga ini. Di sisi lain, masa depan UU No. 5/1999 mengalami kemajuan sangat signifikan. Bisa dipastikan, amandemen UU persaingan akan diketok di rapat paripurna anggota dewan tahun ini.

Tahun ini juga adalah tahun ke-17 KPPU mengawal UU persaingan. Bukan pekerjaan mudah, karena sejatinya tugas mengawal demokrasi ekonomi dari sisi persaingan usaha yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab KPPU *an sich*, tetapi juga membutuhkan sinergitas seluruh stakeholder (para pemangku kepentingan), terutama kementerian terkait dan aparat penegak hukum.

Melalui kinerja yang baik dan efisien, diharapkan semua tantangan yang dihadapi di 2017 ini bisa dengan mudah dilalui. Semoga.

Dendy R. Sutrisno.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat



KICAU

@NewClasica

Praktek Kartel dan Monopoli itu sejatinya sudah lama terjadi Salut buat @KPPU

@WisnuLeBlanc

apakah hasil putusan bisa merubah harga motor matik dikemudian hari??@
Kemendag@Kemenperin_RI@
EnggarMendag@airlangga_hrt

@2kangtanya

dear yth @KPPU, terkait indikasi permainan harga #motor#matic oleh 2 merk besar, kompensasi apa yang bisa diklaim konsumen? terima kasih.

@aganazka

pertumbuhan Mini Market sampai ke kampung2 sepertinya sudah menggerus usaha/warung2 masyarakat. Sebenarnya ada aturannya tidak?

@anno_arie

trus akhirnya gimana? Kena denda masuk kas KPPU/negara? Atau harga produk turun??

@QjoQ

Mohon diusut adanya dugaan KaRTeL pd Ban Mobil.Ban Mobil yg pd awal 2015 harganya msh Rp400ribuan,di 2016 melonjak jd hmpr Rp800ribuan

KIRIM SARAN, KOMENTAR, KRITIK ATAU PERTANYAAN TERKAIT MAJALAH KOMPETISI KE INFOKOM@KPPU.GO.ID

KOMPETISI

DEWAN PAKAR : Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, R. Kurnia Sya'ranie, Ir. Muhammad Nawir Messi, Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja, Munrokhim Misanam, Chandra Setiawan, Sukarmi, Tresna P. Soemardi.

PENANGGUNG JAWAB : Dendy R. Sutrisno. **PEMIMPIN REDAKSI** : Dendy R. Sutrisno. **REDAKTUR PELAKSANA** : Nanang Sari Atmanta, **REDAKSI** : Intan Putri Wulandari, Bayu Fitriyanto, Mega Kencana sari, Triyono.

ALAMAT REDAKSI : Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 HALO HUMAS 021-34831563
SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043 | Fax. 021-3507008 | Email: infokom@kppu.go.id
Website: www.kppu.go.id

BERANI MELAWAN ARUS



Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa arus.” [Ibrani 2:1]

Ada satu jenis ikan yang mempunyai keunikan, karena selain dapat berkembang biak di air tawar (daerah pegunungan), ia dapat pula hidup di air asin (laut) setelah dewasa. Ikan itu adalah ikan salmon.

Ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan jenis ini akan melawan arus air untuk kembali ke habitat asalnya yaitu air tawar di daerah pegunungan, meski harus bersusah payah bahkan berusaha untuk melompat apabila airnya menurun.

Tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, mereka dimakan oleh binatang lain yaitu beruang. Jadi ikan salmon dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Terkadang untuk mencapai daerah pegunungan sekujur

tubuhnya harus terluka. Dan barulah setelah tiba di habitat asalnya, ikan salmon itu bertelur dan kemudian mati.

Berani melawan arus dunia ini dan memiliki arah kehidupan adalah kehendak Tuhan. “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.” [Roma 12:2].

Namun nyatanya, banyak orang yang lebih suka mengikuti arus dunia. Memiliki kehidupan yang tidak berbeda dari orang-orang dunia dan mengabaikan jalan Tuhan. Salah satunya adalah menjalani laku bisnis yang sekedar mengejar keuntungan semata, tanpa memikirkan apa dampaknya bagi orang lain.

Berani menentang arus berarti berani membayar harga, siap menanggung resiko dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ketika prinsip melawan arus diterapkan, tentu akan ada pengorbanan. Beranilah kita melawan arus dan mempertahankan hidup benar meski di tengah dunia yang bobrok ini? []



Jum'at (24/12/2017), Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf memenuhi undangan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas data impor, perdagangan dan penjualan daging sapi di Indonesia.



KPPU SIDAK KE PASAR TRADISIONAL BOGOR



Berawal dari keresahan peternak ayam di Bogor yang merasa dirugikan, Ketua KPPU melakukan

sidak ke pasar tradisional dan peternakan di daerah Bogor, Jawa Barat (6/2). Dalam sidak ini, ditemukan selisih harga

cukup signifikan antara harga di tingkat peternak dan konsumen. Sidak juga didampingi oleh Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan Dirut PD Pasar Pakuan Jaya Andrie Latief Asikin.

Di peternakan desa Tajur Halang ini, Syarkawi melakukan dialog bersama peternak ayam yang merasa resah terkait harga jual yang berbeda ke pihak pengecer. “Diduga ada peran broker dari perusahaan unggas, khususnya yang besar. Ada yang terintegrasi dengan perusahaan pemilik DOC dan pakan. Sehingga pengaturan harga bisa dilakukan oleh mereka,” tutur Syarkawi. □

BELAJAR ANTIKARTEL DARI KPPU



Komisi Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjungan 60 mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Senin (23/1), di Ruang Market KPPU. Para mahasiswa dari Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Pengawas Usaha


ini datang dalam rangka belajar antikartel di KPPU.

Para mahasiswa yang diterima oleh Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama ini memperoleh paparan mengenai gerakan mahasiswa dalam pemberantasan kartel

dari Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dendy R. Sutrisno.

Dendy mengatakan, sebagai calon cendekiawan di masa mendatang, kelas pasca sarjana tentu memiliki fokus pembelajaran hukum persaingan secara lebih spesifik. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sarjana atau pasca sarjana saja tidak cukup jika tidak diaplikasikan ketika mereka benar-benar terjun di ranah hukum. “Tentu saya di sini ingin mengajak kawan-kawan mahasiswa pasca sarjana ini agar kelak berpihak kepada persaingan yang sehat,” ujar Dendy. □

KPPU – KEMENHUB BAHAS ANGKUTAN UMUM



Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar,

Rabu (29/3), di gedung KPPU, Jakarta. Pertemuan ini membahas tiga poin terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32/2016 yang diminta KPPU

untuk ditinjau kembali oleh Kemenhub.

Ketiga poin itu adalah pembatalan rencana penetapan tarif batas bawah, kuota, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama badan hukum. Dalam pertemuan tersebut, Pudji menjelaskan secara terperinci 11 poin revisi Permenhub 32 kepada KPPU, termasuk tiga poin yang menjadi keberatan Kemenhub. “Seperti yang kami sampaikan saat ini, saya sampaikan kepada ketua KPPU. Akhirnya beliau menyatakan seharusnya memang begini. Kami sama-sama akan bersinergi,” ujarnya.

KETIKA HAKIM BELAJAR DARI KPPU



Sejumlah 40 hakim Pengadilan Negeri se-Lampung mengikuti lokakarya yang diselenggarakan KP-PU-Mahkamah Agung sejak 21-23 Maret 2017, di Hotel Novotel, Lampung.

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Agung Soltoni Mohdally dalam sambutannya mengingatkan bahwa hakim adalah sosok penjaga peradaban, karena hakim diibaratkan wakil dari

Tuhan di dunia ini. Soltoni berujar bahwa tiap putusan yang diketok oleh hakim harus memiliki aspek keadilan dan berpihak terhadap rakyat, dimana salah satunya adalah putusan tentang perkara persaingan usaha.

Perkara persaingan usaha, menurut Soltoni, memang bukan perkara mudah. Karena seorang hakim harus menguasai setidaknya dua keilmuan, yakni ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Sedangkan, secara karir, seorang hakim terbiasa menerapkan keilmuan hukum untuk menunjang sebuah putusan. □

KPD Balikpapan

Kadin harus Patuh UU No. 5 Tahun 1999



Setelah KPPU meneken kerja sama dengan Kadin, KPD Balikpapan segera bergerak cepat. Dipimpin langsung oleh Kepala KPD Balikpapan, Ahmad Muhari, KPPU melakukan audiensi bersama Kadin Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, (21/2/2017).

Di depan Kadin, Muhari menuturkan bahwa Kadin bersama para pelaku usaha harus patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk salah satunya UU No. 5 Tahun 1999.

Ditambahkan, Kadin sebagai wadah pelaku usaha harus mampu membangun basis industri yang kuat. Muhari mencontohkan, industri yang paling mudah untuk dijadikan prioritas agar semakin kuat adalah industri hilirisasi dengan bahan baku komoditas yang dimiliki, semisal sawit, pertimbangan sampai dengan perikanan.

Selain industri hilir, Muhari berpendapat industri impor juga perlu dibangun di dalam negeri, misalnya adalah industri pertanian.

KPD Balikpapan

KPPU terus Selidiki Dugaan Suap Rolls-Royce di Proyek PLTU Tanjung Batu



Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan (KPD) saat ini terus memonitoring laku bisnis yang berpotensi persaingan tidak sehat. Terdapat dua proyek besar di Kalimantan yang sedang ditangani, dan sudah masuk di ranah sidang.

Proyek besar yang dimaksud adalah proyek pemeliharaan PLTU Tanjung Batu, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar). Indikasinya adalah suap kemenangan tender Rolls-Royce dengan pihak PLN.

Proyek besar kedua adalah proyek jembatan Mahkota II di Samarinda. Di proyek ini, KPPU masih melakukan analisis. KPD akan menelisik mengenai

pengadaan jasa terlebih dahulu.

Menurut Muhari, Kepala KPD Balikpapan, jika terbukti proyek jembatan Mahkota II ini akan langsung masuk dalam ranah penyidikan.

Untuk proyek Rolls-Royce, saat ini KPPU tengah mengumpulkan bukti-bukti adanya kesepakatan yang melenceng dalam proses pemenangan tender.

“Jika memang ada temuan, jelas KPPU akan melakukan tindakan. Jika terbukti, maka KPPU akan mengeluarkan *black list* agar mereka tidak bisa mengikuti tender lagi,” tutur Muhari.

KPD Surabaya

Di Pasar Wonokromo, KPD Surabaya temukan Cabe Oplosan

Pedasnya cabai di lidah ternyata tak sebanding dengan naiknya harga cabai. Pada akhirnya, daya beli masyarakat terhadap cabai menurun, karena harganya yang tidak terjangkau. Industri makanan yang menggunakan cabai sebagai bahan dasar pun harus menaikkan harga beli.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, Kepala KPD Surabaya Aru Armando tidak tinggal diam. Ia bersama jajarannya melakukan sidak di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (7/1/2017).

Hermin, seorang pedagang yang juga ditemui saat sidak menuturkan bahwa rata-rata harga cabai ada di kisaran Rp90 ribu perkilonya. Bahkan di awal



tahun baru 2017 lalu harga cabai merangkak sampai 100ribu perkilo.

Menurut Aru - setelah ia beberapa kali berputar di beberapa los dan kios pasar, ia tidak melihat bahwa persoalan cabai ini disebabkan karena kartel.

Dirinya justru menemukan banyak pedagang yang melakukan oplos cabe, tujuannya untuk menghindari rugi. Cabai oplosan ini dilakukan dengan cara mencampur cabai segar dengan cabai busuk.

KPD Surabaya

Bertemu Risma, KPD Surabaya Bahas Aset Pemkot Surabaya yang Bermasalah



Setelah sebelumnya menyurati KPPU, Walikota Surabaya Tri Rismaharini melakukan pertemuan dengan Kepala KPD Surabaya Aru Armando dan jajarannya, Senin (27/3/2017). Risma menyurati KPPU terkait masalah aset Pemkot Surabaya yang terancam hilang.

“Kedatangan KPPU ini sebagai tindak lanjut surat yang

dikirimkan Wali Kota Surabaya kepada KPPU Pusat, terkait aset Pemkot,” jelas Aru.

Pertemuan ini secara khusus membahas tentang dua aset Pemkot, yakni kolam renang Brantas dan masalah PT Star terkait Taman Hiburan Remaja Surabaya.

KPD Batam

KPD Batam terima Kunjungan Anggota DPRD Bangka



Sebagai wujud suara rakyat, empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka melakukan kunjungan dinas di kantor KPD Batam (3/3/2017). Keempat anggota dewan ini dari Fraksi Demokrat (Supiyon), Fraksi Nasdem (Erni), Fraksi Golkar (Imelda) dan Fraksi PKS (Kurtis).

Dalam kesempatan tersebut Supiyon menyampaikan bahwa di daerahnya, petani sahang (lada) tidak dapat menjual panennya ke agen, namun harus melalui pengepul. Ironisnya, pengepul yang membeli lada petani hanya itu-itu saja. Pengepul juga menentukan secara sepihak harga jual kepada para petani.

Berangkat dari permasalahan yang ia tampung dari para petani itulah Supiyon melihat ada laku bisnis tidak sehat di daerahnya.

“Petani menjual tidak langsung ke para agen, tapi ke tengkulak. Pemerintah daerah sendiri tidak berdaya. Kami,

DPRD ingin sekali memutus mata rantai ini, tetapi selalu ada kendala,” tutur Supiyon.

Melihat hal ini, Lukman menyampaikan bahwa KPPU belum bisa memutuskan apakah memang benar terjadi laku bisnis tidak sehat di Bangka. Ia dan tim investigator KPPU terlebih dahulu harus melakukan penyelidikan.

“Jika memang nantinya ini masuk dalam ranah pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, tentu KPPU dan KPD Batam ini tidak akan tinggal diam. Pada intinya, KPPU selalu mendukung kompetisi bisnis yang sehat,” ujar Lukman.

KPD Batam

BI Riau Dukung Upaya KPPU Berantas Kartel



Kepala KPD Batam, Lukman Sungkar beserta jajaran melakukan pertemuan terbatas dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Siti Aisyah, (21/3/2017). Pertemuan ini sebagai wujud peran aktif KPPU

di dalam kerangka pengendalian inflasi di daerah.

Menurut Lukman, praktik kartel yang dilakukan pelaku bisnis merupakan salah satu pemicu tingginya inflasi. Oleh karena itulah, pada awal 2017 ini KPPU terus menggandeng

pihak-pihak terkait untuk bergandengan tangan melawan kartelis. Di tengah laku bisnis yang menggunakan beragam modus curang, Lukman berharap agar ke depan BI mampu menjaga stabilitas moneter dan stabilitas keuangan dalam negeri dengan baik.

Sementara itu Siti menuturkan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan berbagai masukan terhadap institusi yang ia pimpin. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia sangat memahami gejala ekonomi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itulah dia dengan jajarannya sangat siap jika sewaktu-waktu KPPU membutuhkan dukungannya.

KPD Makassar

Wakil Bupati Luwu Dukung Penuh KPPU



Bertempat di ruang pertemuan Bupati Luwu, Selasa (17/1/2017), Kepala KPD Makassar Ramli Simanjuntak melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati

Luwu H. Amru Saher. Hadir dalam kesempatan tersebut Ahyar Kasim (Kepala Bagian Hukum), Rakhmat Arifuddin (Kepala Bagian Ekonomi), Hj. Wahida (Kepala Dinas Perdagangan),

Moh. Arsal (Kepala Bappeda) dan Anwar Usman (Plt. Kepala Dinas Kominfo).

Ramli menyampaikan bahwa semenjak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, percepatan penerapan kebijakan ekonomi daerah menjadi fokus pemerintah pusat. Oleh karena itulah kemudian terbit UU NO. 6 Tahun 2004 mengenai desas sebagai payung hukum otonom desas yang baru.

Ia mengharapkan agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk bisa dikelola dengan optimal. Ramli menyarankan agar pemerintah daerah mampu memposisikan diri sebagai fasilitator, yakni memberi motivasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

KPD Makassar

KPD Makassar Sidak ke Pasar Pa' Baeng Baeng



Tingginya harga cabai di Makassar belakangan ini, menginisiasi Kantor Perwakilan Daerah Makassar (KPD) bersama Wakil Walikota Makassar dan Kepala BI Sulawesi Selatan untuk melakukan sidak

ke Pasar Pa' Baeng Baeng, Rabu, (11/01/2017).

Ramli Simanjuntak, Kepala KPD Makassar mengatakan seminggu belakangan ini KPPU telah memantau kenaikan harga cabai di Pasar Pa' Baeng Baeng.

Harga cabai rawit mencapai 70 – 80 ribu perkilonya, cabai keriting 30 ribu perkilo dan cabai merah besar 20 ribu perkilo. Sebagian besar pedagang menerima pasokan dari Pasar Terong Makassar dengan harga 60-70 ribu perkilo, sedangkan harga dari petani antara 50 – 55 ribu perkilonya.

“Pemerintah Kota Makassar memastikan tidak ada cabai ditimbun, masa segar cabai hanya 3 hari dan risikonya besar untuk menimbun barang yang mudah rusak. Jadi tingginya harga cabai karena faktor psikologis, melihat harga cabai di Jawa dan Jakarta yang mencapai 100 ribu perkilo”, ungkap Syamsu Rizal, Wakil Walikota Makassar.

KPD Medan

KPPU Hadiri Kuliah Umum di Universitas Medan Area



Komisioner KPPU Munrokhim Misanam memberikan kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Medan Area, Kamis (23/3), Sumatera Utara. Bertempat di Convention Hall lantai 3, kuliah ini juga dihadiri

oleh Kepala KPD Makassar Abdul H. Pasaribu dan Wakil Rektor Herry Kusmanto.

Dalam kuliahnya, Munrokhim memaparkan bahwa mahasiswa adalah bagian dari agen perubahan. Mengapa demikian? Menurut Munrokhim, suatu saat

nanti para mahasiswa ini akan lulus dan berkecimpung di dunia masing-masing, bisa dunia hukum maupun dunia bisnis. Secara khusus Munrokhim berpesan agar mahasiswa selalu mengedepankan sikap jujur jika suatu saat nanti bekerja di bidang hukum maupun bisnis. Karena jujur, menurut Munrokhim adalah modal dasar menggapai tangga kesuksesan.

Sementara itu, Kepala KPD Medan, Abdul Hakim menambahkan bahwa kehadiran KPPU diharapkan dapat menangani praktek-praktek monopoli sesuai dengan tujuan UU persaingan usaha, yakni untuk memelihara pasar agar kompetitif dan terhindar dari pengaruh bisnis curang.

KPD Medan

KPD Medan Terima Kunjungan Walikota Pematang Siantar



KPD Medan menerima kunjungan Plh. Walikota Pematang Siantar Hefriansyah, Kamis (30/3). “Kunjungan ini dalam rangka mencari pengetahuan dan ilmu

baru terkait penugasan KPPU untuk memberantas kartel di daerah,” papar Hefriansyah.

Hefriansyah mengaku, peraturan daerah di wilayahnya harus secepat

mungkin bersinergi dengan UU persaingan usaha. Ia juga menginginkan agar KPPU secara aktif memberikan sosialisasi di wilayah kerjanya. “Pengetahuan tentang hukum persaingan usaha juga sepatunya dikuasai para pejabat pengadaan di lingkup kerja kami,” ujar Hefriansyah.

Di kesempatan ini, selain mendapat pemaparan materi tentang pencegahan yang disampaikan oleh Kepala KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu, tim walikota juga memperoleh pengetahuan cara menangani kasus kartel di daerah.

Persaingan Sehat
Dimulai dari Pemikiran Positif





pontytown.co.uk

Gunting Tajam Sri Mulyani untuk Kartelis

Langkah strategis Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan Menteri Keuangan agar segera melakukan pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan langkah tepat. Laku bisnis curang seperti kartel mulai meruyak perekonomian bangsa. Harga kebutuhan bahan pokok yang beberapa waktu lalu naik tajam perlu segera dilakukan koreksi. Bertemu dengan segenap Anggota KPPU, Kamis (2/3), Sri Mulyani menginginkan kerja cepat dan bertindak dengan tepat.

Masih segar di ingatan, ketika 32 terlapor (perkara daging sapi) dibuktikan dengan meyakinkan oleh KPPU karena terbukti melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf C UU No. 5 Tahun 1999.

Lalu tentang harga cabai yang mencapai 90 ribu perkilonya? Ditambah lagi harga daging ayam yang sama persis modusnya dengan harga cabai maupun harga daging sapi. Semua dalam koridor yang sama, yakni tentang laku curang para pelaku usaha untuk menggerogoti perekonomian rakyat.

“Ide untuk mengadakan MoU ini langsung pembicaraan bersama bapak Presiden Joko Widodo, untuk melihat kebijakan pangan dan terutama komoditas daging sapi, ayam, gula

dan beras. Karena masyarakat Indonesia itu daya belinya akan sangat tergantung dan harus dijaga jangan sampai tergerus inflasi,” tutur Sri Mulyani.

Lalu seperti apakah bentuk kerjasama antara KPPU dengan Kemenkeu ini? Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemanfaatan data, informasi, analisis investigasi bersama, edukasi, sinkronisasi dan koordinasi peraturan atau kebijakan dan bantuan narasumber atau ahli.

Selanjutnya KPPU-Kemenkeu akan saling tukar menukar informasi terkait data-data pelaku usaha. Untuk kepentingan perpajakan misalnya, seluruh data-data di KPPU akan digunakan untuk melacak kebenaran pembayaran pajak WP. Pasalnya, investigasi KPPU adalah menghitung *supply* dan *demand*, selisih margin, keuntungan dan harga pasar. Dari data-data yang dimiliki KPPU tersebut, DJP bisa melakukan perbandingan data yang dilaporkan WP dan yang diperoleh oleh KPPU.

Sementara itu Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf menyampaikan bahwa di *sector* belanja dan barang jasa sering terjadi “permainan” (kartel). Angkanya bisa mencapai 80 persen dari persekongkolan ini. Tidak hanya dengan Kemenku, KPPU juga telah menjalin kerja sama dengan KPK. □



Kalau Bisnis Jujur, Pasti Mujur

Kalangan dunia usaha tampaknya mulai gusar dengan potensi kewenangan KPPU yang mulai menguat setelah proses amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini tersirat dari diskusi yang digelar di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (13/3), bertajuk “Menuju Amandemen UU Persaingan yang Ideal bagi Semua Pihak.

“Terus terang, kami memang sedang secara serius melihat kemungkinan kami maju ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani. Menurut Hariyadi, uji materi yang ingin ia ajukan adalah mengenai kewenangan KPPU dari mulai melaporkan, menyelidiki, sampai kemudian memutus.

Hal senada juga disampaikan Suryani Motik, perwakilan dari Kadin Indonesia yang merasa kewenangan KPPU terlalu luas. “Kalau KPPU menjadi *superbody*, ini bisa jadi masalah. Ada dua persoalan. Pertama, dari sisi aturan. Kedua, perilaku dari individu atau pengurus KPPU,” ujarnya. Menurut Suryani, pelaku usaha tidak akan keberatan ketika tim KPPU melakukan sebuah investigasi perkara. Namun, mereka meminta agar jangan diumumkan sebelum memperoleh kepastian, karena akan memunculkan kehebohan. Menurut

Suryani, bagi dunia usaha, kehebohan ini akan memberikan dampak cukup signifikan. “Investor yang mau masuk, kerja sama, atau perusahaan bisa berhenti dulu. Kemudian, kalau perusahaan itu sudah tercatat di bursa, sahamnya bisa turun karena dianggap sedang bermasalah. Padahal belum tentu,” katanya.

Kalau Bisnis Jujur, Tidak Perlu Resah

Menanggapi pernyataan Hariyadi dan Suryani ini, Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf menuturkan bahwa langkah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi adalah hak tiap warga negara, termasuk pelaku usaha. Saat ini pun sudah ada uji materi terkait kewenangan KPPU. Jadi, KPPU tidak akan merasa khawatir jika kembali ada pihak-pihak yang ingin “menggoyang” KPPU. “Pada prinsipnya, jika sebuah laku bisnis itu berjalan dengan baik, jujur dan mengikuti aturan yang berlaku, tidak perlu resah,” ujar Syarkawi.

Menurut Syarkawi, UU No. 5 Tahun 1999 ini bisa dipersepsikan memiliki kewenangan luas, namun bisa juga dipersepsikan yang tidak luas. Undang-undang ini memang sudah waktunya mengalami revisi, mengingat ilmu dan laku bisnis terus berkembang. Laku curang dalam bisnis juga sudah beragam, UU persaingan saja tidak cukup untuk menghentikan laku bisnis curang saat ini. □



Tunov Mondro Atmodjo

MENGGUNTING MAFIA CABAI

LAHIR:

Magelang, Jawa Tengah,
7 November 1982

PENDIDIKAN:

- SMA Muhammadiyah Magelang, 2001
- Akademi Seni Rupa dan Desain Modern School of Design, Yogyakarta, 2005

PEKERJAAN:

- Pembina petani cabai di Magelang dan sekitarnya, 2013

ORGANISASI:

- Ketua Gabungan Kelompok Tani Giri Makmur, Kabupaten Magelang

PENGHARGAAN:

- Petani Penggerak Cabai, Kementerian Pertanian 2016
- Pemuda Berprestasi Bidang Pertanian, Kementerian Pertanian 2016

Pada 2010, petani cabai di Magelang, Jawa Tengah, sangat terpukul karena harga capai terjun bebas sampai dengan 2 ribu perkilonya. Ratusan petani yang tersebar di Magelang bangkrut, pun terjerat utang. Dari pengalaman ini, Tunov Mondro Atmodjo (biasa disapa Tunov), turun ke ladang mencari apa sebenarnya akar masalah dari cabai ini.

Pemuda yang pernah mengenyam kerasnya mencari nafkah di ibukota ini kemudian membaur dengan para petani cabai. Modalnya yaitu dengan lahan 3 ribuan meter persegi di Dusun Tanggulangin, Desa Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Mengenakan sarung, Tunov menerima Redaksi Kompetisi Nanang Sari Atmanta dan Fotografer Intan Putri Wulandari di rumahnya yang asri, Dusun Tanggulangin. Wawancara yang berlangsung dengan mengalir dan santai ini beberapa harus *off the record* – ada beberapa hal menarik yang Tunov ingin bagi namun tidak untuk dipublikasikan. Selamat menikmati!

Selalu, di tiap awal tahun ada kejadian harga cabai naik signifikan. Sampai-sampai angrkringan di pinggiran kota Magelang

ini tidak menyediakan cabai sebagai menu pendamping. Kenapa ini, Mas Tunov?

Harga cabai rawit yang mengalami kenaikan itu karena ulah pengepul besar, dimana mereka menjual dan membeli cabai rawit dengan harga tinggi, begitupun dengan harga jualnya ke pada perusahaan yang sudah bekerjasama.

Pengepul besar, bisa dijelaskan?

Skema pasar yang sekarang, mekanisme yang umum, itu pengepul satu yang ada di desanya. Lalu ke pengepul dua, ini lebih besar cakupannya, lalu kumpulan dari beberapa pengepul satu. Lalu baru ke pengepak. Yang menjadi Pemain ada empat, yaitu pengepul dua sampai pengecer. Jika tidak ada modal, bisa dipinjami dengan yang ini, maka dari itu petani tidak mungkin langsung ke pengecer, karena ini hanya mengambil barang tidak mau mengeluarkan modal. Karena di pasar tidak ada pembayaran *cash*/kontan maka pasti akan rugi, (sembari Tunov menunjukkan skema mata rantai cabai).

Kita itu butuh pengirim sekarang, kita belum berani mengirim ke pasar induk Jakarta maupun Sumatera karena apa, karena ini pemain jaringan, ketika kita masuk ke mereka pasti menerima tapi habis, dalam arti tidak dibayar.

Contohnya begini, saya kirim langsung ke pasar Batam, petani itu bisa rugi. Karena banyak kasus, dimana sudah *deal* harga perkilogram, namun sudah sampai di sana dikatakan barang tidak cocok. Sehingga untuk menjual barang tersebut, hanya dengan harga yang sudah diturunkan, karena barang tersebut sudah terlanjur dikirim, lalu diturunkan. Maka petani menjadi rugi, banyak petani yang diakalin.

“Harga cabai impor hanya 5 ribu. Namun dijual 50 ribu saja ke pasaran akan habis terjual. Tinggal kuota berapa ribu ton, masalah selesai. Kasus ini sama dengan bawang putih”

Memang tidak ada uang tanda jadi?

Di bisnis cabai, itu di pasar tidak ada tanda jadi, Mas. Yang bisa *cash* itu hanya konsumen dan pengecer, petani dan pengepul ke satu. Makanya sekarang saya sedang mencoba kerja sama dengan founder *lima kilo*. Itu aplikasi, Jakarta sana pusatnya. Jadi dari kita langsung ke konsumen.

Maka dari itu mereka (*lima kilo*) butuh masukan, mencari solusi bagaimana caranya untuk langsung bisa ke konsumen. Misal dari sini ke Jakarta Jakarta itu dibutuhkan waktu satu hari. Dari sini harga 90 ribu. Yang menjadi risiko sampai Jakarta sudah beda. Berani tidak pedagang mengambil risiko? Harga transportasi masih bisa ditutupi, sudah termasuk harga *packing*.

Selain dengan lima kilo, hal lain yang dilakukan Mas Tunov apa?

Sekarang ini ada MoU dengan PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) dan Bulog. Semacam seperti pengirim, posisinya seperti pengepak, lalu diibaratkan bandarnya itu PPI. Saya kontrak dengan petani. Maka ini saja sudah memutuskan dua mata rantai. Hal ini sudah disetujui oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Menteri Pertanian memberikan petaninya, Menteri Perdagangan menyediakan UWM nya. Kontrak tersebut terjadi di Jabar, Jatim dan NTB. Ini yang bertugas memberikan stok ke Jakarta sekitar 30 ton. Karena stabilisasi diperlukan sekitar 20-30% dari stock kebutuhan pasar Jakarta. Sehari 120 ton maka kita menyediakan 20-30 ton, baru bisa menstabilkan harga, namun jika di bawah nilai segitu, ya sulit.

Hal ini belum berjalan, masih diijaki ada beberapa opsi, kita sedang mencoba kerjasama

dengan produk olahan seperti Indofood, ABC, dll. Itu tantangan lagi jika kita disuruh menanam di bulan-bulan yang bakal jatuh harganya seperti bulan April, Mei dan Juni.

Posisi Saya, Tunov, nantinya akan berubah menjadi koperasi. Petani memang sepakat untuk membuat koperasi. Nantinya petani langsung ke koperasi, koperasi yang nantinya langsung ke Bulog entah Indofood ataupun yang lainnya. Lebih terkondisi, termasuk proteksi terhadap petani lebih kuat. Di sini kita tidak meminjamkan uang, ya. Berbeda dengan sistem KUD jaman dulu.

Untuk mencegah mafia pasar bermain, apa pernah melakukan gerakan operasi pasar?

November lalu di Jakarta, Samarinda dan Bali. Begini, Mas, apakah mungkin harga cabai 80 ribu saya dapatkan 20 ribu? Berawal dari petani panen banyak hingga 200 kg, saya beli 5 kg seharga 20 ribu di satu petani. Itu diperbolehkan. Sehingga saya beli di beberapa petani, sehari saya dapat hingga 2-3 kwintal. Ini yang membuat saya berani melakukan operasi pasar ke Jakarta, Bali sampai Samarinda. Yang menjual disana kita *packing* kita jual di sana, yang mengeksekusi pihak pemerintah, Kementerian Pertanian dan Bulog. Jadi operasi pasar yang saya gerakkan itu berjalan sendiri. Ada *backup* pemerintah, dong.

Dengan komitmen tidak boleh menjual lebih dari 5 ribu dari harga yang saya beli dari petani. Dan saya hanya percaya pemerintah. Jika tidak komit, saya gampang untuk menuntutnya. Dan sekarang itu petani di fasilitasi oleh pemerintah tentang. Harga cabai yang petani jual nantinya akan tidak rugi. Namun tidak semua petani, hanya petani yang mau diajak kerja sama. Dimana harga lebih bagus, adil dan dipegang komitmen itu yang dicari oleh petani.

Operasi pasar saya kira sekarang jadi rutinitas pencitraan, Mas? Memang masih efektif?

Ada yang namanya strategi nasional, Mas. Masalah mengenai operasi pasar sudah percuma. Sekarang, yang dibutuhkan kontrol opini. Dimana sekarang pasokan ada, pengirim ada, barang di pasar juga ada. Kalau mau tahu nama-nama perusahaan yang bermain di impor, bisa itu, Mas, dilihat saja di meja kementerian. □

5 APLIKASI INI SIAP MAJUKAN PETANI

Tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, meluncurkan lima aplikasi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kelima aplikasi tersebut membantu petani dalam beberapa hal seperti memantau harga hingga penjualan produk.

Mengutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, 5 aplikasi yang dihasilkan para *startup* (perintis teknologi) dalam negeri ini merupakan bagian dari Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.

Lima aplikasi yang diperkenalkan oleh Rudiantara tersebut adalah aplikasi petani yang merupakan layanan informasi terkait solusi permasalahan pertanian, tempat penjualan alat-alat pertanian, informasi pelatihan pertanian, serta “forum online” dengan sesama petani di seluruh Indonesia.

Kelima aplikasi tersebut adalah **Petani**, **TaniHub**, **LimaKilo**, **Pantau Harga**, dan **Nurbaya Initiative** yang dapat diunduh secara gratis di Google Play Store.

Untuk aplikasi Petani

memiliki fitur konsultasi gratis yang bisa diakses melalui SMS.

Lalu aplikasi **TaniHub** berisikan layanan mengenai distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari daerah ke kota.


Lima Kilo

Aplikasi LimaKilo memungkinkan petani untuk langsung menjual hasil panennya ke konsumen dengan harga kompetitif.

Pantau Harga

Kemudian aplikasi Pantau Harga untuk tempat tawar-menawar dan melakukan jual beli antara penyedia bahan baku dengan petani. Hal ini memudahkan dalam melakukan interaksi dikarenakan ada basis data harga yang menjadi acuan.

Terakhir aplikasi Nurbaya Initiatives yaitu layanan yang disediakan bagi pelaku ekonomi rakyat baik petani maupun UKM untuk dapat membuat *platform* penjualan hasil-hasilnya. (dari berbagai sumber)





GELITIK MOTOR SKUTIK



Indonesia sejak 1980-an. Pada waktu itu sempat muncul skutik Adly dari Taiwan. Pada periode 1990-an muncul skutik Corsa 125, buatan Vespa.

Lalu kemudian di tahun 2000, muncul Kymco yang juga berasal dari Taiwan. Pemain Jepang melalui Yamaha meluncurkan Yamaha Nuovo setelahnya. Skutik pada waktu itu jadi motor minoritas.

Sampai pada akhirnya Yamaha meluncurkan skutik baru pada 2004 yang bernama Yamaha Mio. Semenjak itu skutik mulai digemari pasar Indonesia, hingga mendorong Honda masuk ke segmen ini dengan meluncurkan Honda Vario pada 2006.

Tepat lima tahun lalu, sebuah kasus kartel yang melibatkan Honda diputuskan oleh

Spanish National Competition Commission (CNC) atau wasit persaingan usaha di Spanyol. CNC menetapkan Montesa Honda, S.A sebagai manufaktur Honda di Spanyol dan beberapa diler terbukti melakukan penetapan harga atau *price fixing* di pasar sepeda motor beberapa kota di Spanyol.

Kasus yang dimulai sejak 2010 lalu, membawa konsekuensi Montesa Honda, S.A harus membayar denda € 1,282 juta, dan enam dilernya yang masing-masing diganjar denda yang berbeda.

Serupa tapi tak sama, perkara dugaan kartel dengan skema *price fixing* sedang ditangani oleh KPPU. Honda dan Yamaha diduga melakukan pengaturan harga penjualan motor skuter matik (skutik) 110-125 cc pada periode 2013-

2014. Berbeda dengan yang di Spanyol, dugaan pengaturan harga yang melibatkan Honda justru terjadi dengan kompetitornya yaitu Yamaha.

Di dalam UU No 5 Tahun 1999, tepatnya pasal 5 ayat 1, praktik semacam ini jelas-jelas dilarang. “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Pun demikian di Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2011 (Perkom), di pedoman pasal 5, dijelaskan bahwa penetapan harga dilarang pada akhirnya akan selalu menghasilkan harga yang jauh di atas harga melalui kompetisi bisnis yang sehat. Karena tentu saja, konsumen adalah pihak terakhir yang pada akhirnya akan merugi.

Di dalam kondisi persaingan yang sehat, harga sepeda motor akan terdorong turun mendekati biaya produksi. Saat harga bergerak turun mendekati biaya produksi, maka sejatinya pasar akan menjadi lebih efisien. Ini artinya, akan menimbulkan efek penghematan dari sisi konsumen (*welfare improvement*).

Sayangnya, iklim bisnis di negara ini biasa mengkondisikan diri untuk mencari keuntungan melalui bentuk-bentuk kesepakatan. Ketika si pelaku bisnis yang dominan membuat sebuah kesepakatan harga, ini otomatis akan mengontrol harga yang jauh di atas biaya produksi. Ironis memang, tapi faktanya inilah pola bisnis yang terjadi di tanah air.

Namun, ketika sekelompok perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka diperkirakan harga akan naik jauh di atas biaya produksi. Dari hasil penelusuran KPPU, harusnya harga motor skutik pada periode 2013-2014 di Indonesia harganya Rp8,7 juta per unit, tapi justru dijual dengan harga Rp14-18 juta per unit.

Dalam kasus dugaan kartel motor skutik yang saat ini masih bergulir di ruang sidang KPPU, diakui saja Honda dan Yamaha adalah “raksasa”.

Data AISI menunjukkan kedua produsen sepeda motor ini memang penguasa motor di Indonesia. Pada 2015 lalu Honda mampu melego 4,453 juta unit, sedangkan Yamaha 1,798 juta unit sepeda motor. Ini setara dengan penguasaan pasar keduanya hingga 96,5 persen, untuk pasar

sepeda motor di Indonesia yang 77 persennya adalah skutik.

Honda – Yamaha Terbukti!

“Dengan ini kami menyatakan bahwa terlapor 1 (Yamaha/YIMM) dan terlapor 2 (Honda/AHM) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

Dipimpin oleh Tresna P. Soemardi sebagai Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Syáranie dan Munrokhim Misanam sebagai Anggota Majelis, putusan ini dibacakan di ruang sidang KPPU, Senin (20/2/2017).

Honda dan Yamaha terbukti melakukan pengaturan harga atau *price fixing* penjualan motor skutik kapasitas 110-125 cc pada periode 2013-2014. Mereka terbukti melanggar pasal UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 5 ayat 1, yang sangat jelas melarang praktik kartel.

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Denda yang dikenakan kepada YIMM pada akhirnya adalah senilai Rp 25 miliar dan AHM Rp 22,5 miliar. Denda yang diterima YIMM ini lebih berat dengan penilaian majelis komisi karena telah memanipulasi data di persidangan. Oleh sebab itu, hukuman buat YIMM sudah termasuk ditambah 50 persen dari besaran proporsi denda.

Sedangkan denda yang dikenakan untuk AHM telah dipotong 10 persen karena dinilai kooperatif oleh majelis hakim.

Perjalanan perkara kartel motor skutik ini tentu masih panjang, dimana Yamaha dan Honda masih akan meneruskan perkara ini ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, putusan ini mengundang pro dan kontra di berbagai pihak. Namun, sedikitpun KPPU tidak akan kendur. Setiap laku bisnis curang, KPPU selalu akan siap di garda terdepan. □





KERJA, KERJA, KERJA – KPPU melantik lima pegawai yang menempati pos pejabat struktural di wilayah kerja KPD, Jakarta, Kamis (5/1/2017).



ZONASI DAN PEMBATASAN TRADING TERM SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN SEKTOR RITEL

Permasalahan dalam sektor ritel seperti tidak ada habisnya. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tampak tidak banyak mengubah tatanan sektor ini, bahkan permasalahan terus saja terjadi. Bisa kita lihat dari banyaknya toko-toko modern yang “sangat mantap” berdiri di sisi pasar tradisional, atau menjamurnya minimarket ke pelosok daerah yang “mengancam” keberadaan *mom n pap store*, serta perseteruan antara pemasok dan peritel yang tak kunjung reda. Akhir tahun 2008, pemerintah menerbitkan Permendag No. 53 Tahun 2008 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Perpres No. 112 Tahun 2007 yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam sektor ritel. Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sempat mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembinaan dan penataan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan. Mari kita tunggu seperti apa aksinya.

Sektor ritel termasuk dalam sektor yang penting dan patut diperhitungkan terutama dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ritel mampu menyerap tenaga kerja sebesar 26 juta lebih. Karakteristiknya yang tidak membutuhkan keahlian khusus serta pendidikan tinggi untuk masuk didalamnya, membuat banyak orang kemudian menggantungkan hidupnya di sektor ini. Dengan karakteristik tersebut maka muncul pedagang-pedagang kecil yang termasuk dalam kategori UKM dalam industri ritel ini. Dalam perkembangannya, justru pedagang-pedagang kecil inilah yang mendominasi jumlah tenaga kerja dalam sektor ritel di Indonesia. Pedagang-pedagang ini menjelma menjadi pedagang pasar tradisional, pedagang toko kelontong bahkan masuk ke sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Munculnya pedagang-pedagang ini memang tidak dapat dihindari mengingat pertumbuhan penduduk yang kian pesat tiap tahunnya sementara tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Di sisi lain sektor pertanian yang sebelumnya menjadi primadona masyarakat

kemudian berubah dan beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan. Akhirnya mereka inilah yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan sendiri menjadi pedagang dan masuk ke sektor ritel. Dengan melihat mayoritas pedagang di sektor ritel yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, maka perkembangan dalam sektor ritel seharusnya senantiasa memperhatikan kepentingan pedagang kecil agar pengangguran dapat diminimalisir.

Permasalahan dalam sektor ritel bermula sejak membanjirnya kekuatan kapital asing yang masuk dalam industri ini pada tahun 1998. Dengan begitu, bermunculan toko-toko modern asing dengan modal besar dalam format-format seperti hipermarket, *department store* dan minimarket/*convenience store*. Secara tidak disadari, kemudian kekuatan tersebut membentuk kekuatan raksasa dalam industri ritel Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul berbagai masalah sektor ritel.

Secara garis besar, permasalahan dalam sektor ritel terbagi dua yaitu permasalahan antara ritel tradisional dengan ritel modern dan permasalahan antara ritel modern dengan pemasok.



Oleh : **Nanang Sari Atmanta**

Ritel Tradisional Vs Ritel Modern

Dengan maraknya perkembangan sektor ritel khususnya pasar modern, ternyata tidak saja membawa dampak positif bagi konsumen dengan kemudahan serta kenyamanan membelanjanya. Namun juga memberikan dampak yang negatif bagi keberlangsungan peritel tradisional. Bagi sebagian konsumen, pasar modern memang memberikan alternatif belanja yang menarik. Selain menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga yang mereka pasang juga cukup bersaing dibanding pasar tradisional. Hal tersebut dimungkinkan mengingat besarnya kemampuan modal para peritel asing tersebut. Dengan skala ekonomi yang besar, pasar modern dapat mempersempit jalur distribusinya sehingga mampu menawarkan harga yang lebih murah kepada konsumen. Sebaliknya, keadaan semacam ini jelas membuat risau para pedagang kecil. Banyak dari pedagang kecil mendapat imbas langsung dengan kehadiran pasar modern yaitu turunnya pendapatan mereka secara signifikan, bahkan tidak jarang pedagang kecil yang tutup akibat berdirinya pasar modern yang berdekatan.

Pertumbuhan pasar modern seolah-olah mematikan usaha pedagang kecil. Pertumbuhan tersebut kemudian menciptakan *market power* ritel modern. Persaingan *head to head* antara ritel tradisional dengan ritel modern pun tidak terhindari. Permasalahan dalam persaingan antara ritel tradisional dengan ritel modern merupakan permasalahan yang lebih terkait dengan ketidakseimbangan daripada sebagai permasalahan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999. Perpres No. 112 Tahun 2007 yang telah dikeluarkan

pun belum mampu mengatasi permasalahan ini terutama dalam menciptakan *equal playing field* diantara keduanya.

Ritel Modern Vs Pemasok

Trading term merupakan permasalahan utama yang sering dikeluhkan pemasok. Setiap tahunnya jumlah *trading term* yang diterapkan peritel modern kian bertambah jumlahnya, baik secara nominal maupun jumlah jenisnya. Permasalahan antara ritel modern dengan pemasok lebih banyak menyangkut persoalan ketidakseimbangan *bargaining position*.

Market power yang dimiliki oleh beberapa pelaku usaha hipermarket menjadi sumber dari hadirnya permasalahan ini. Contohnya Carrefour yang merupakan pelopor dalam model pengelolaan hipermarket di Indonesia. Keunggulan utama dari Carrefour di mata pemasok terletak pada posisinya sebagai pencipta *traffic* (lalu lintas konsumen yang berbelanja) dalam pusat-pusat perbelanjaan. Hal ini memiliki makna bahwa setiap Carrefour membuka gerai, maka pada saat itu pula gerai tersebut akan menjadi tujuan

utama konsumen untuk berbelanja. Bahkan proses *switch* dari peritel modern dan tradisional dengan mudah segera terjadi ketika dalam satu wilayah Carrefour berdiri.

Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan para pemasok selalu menginginkan produknya masuk ke gerai-gerai Carrefour. Carrefour sepertinya menjadi tempat yang akan menjadi jaminan bagi perkembangan produk dalam sebuah pasar. Meninggalkan Carrefour berarti meninggalkan peluang untuk dapat menguasai pasar. Tidak mengherankan jika kemudian para pemasok berlomba untuk menjadi pemasok Carrefour. Banyaknya pemasok inilah yang



menjadikan Carrefour bertambah tinggi kekuatan tawarnya, sehingga pemasok dihadapkan pada *trade off*. Apakah menerima *trading term* sebagai pemasok Carrefour atau berhenti menjadi pemasok Carrefour sama sekali dengan akibat penguasaan pangsa pasarnya terancam. Menghadapi kondisi tersebut, maka seolah tidak ada pilihan bagi mereka selain memenuhi *trading term* yang ditetapkan Carrefour. Melalui fakta tersebut, dapat terlihat bahwa persoalan hubungan pemasok dengan peritel modern lebih banyak menyangkut persoalan ketidakseimbangan *bargaining power* antara pemasok, yang umumnya terdiri dari pelaku usaha kecil-menengah dengan peritel modern yang merupakan pelaku usaha besar.

Solusi Kebijakan

Kedua permasalahan yang telah diungkapkan diatas lebih menjadi tugas Pemerintah daripada tugas KPPU, karena permasalahan dalam sektor ritel lebih menyangkut pada ketidakseimbangan daripada permasalahan persaingan. Mengingat akar permasalahannya terdapat pada *market power* ritel modern, maka solusi kebijakannya harus diletakkan pada upaya pembatasan potensi penyalahgunaan *market power* tersebut. Dua kebijakan yang memiliki posisi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan dalam sektor ritel yaitu kebijakan zonasi dan pembatasan jenis dan besaran *Trading Term*.

Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi merupakan kebijakan yang mencoba menghindarkan terjadinya persaingan *head to head* antara ritel modern dengan ritel tradisional. Hal ini disebabkan ukuran keduanya yang berbeda apabila dibandingkan dari sudut kapital, sehingga kemampuan menciptakan *value creation* keduanya pun berbeda. Apabila kedua pelaku tersebut disatukan dalam satu zonasi dan berhadapan *head to head*, maka bisa dibayangkan bagaimana akhir persaingan dari keduanya.

Zonasi merupakan sebuah upaya untuk menciptakan *equal playing field*, sehingga persaingan diharapkan berlangsung dalam suasana yang sangat sehat (*fair competition*) karena berada dalam "kelas" yang sama. Sesungguhnya dengan melakukan zonasi, maka ketika zona-zona ditetapkan untuk hipermarket, maka pada saat

itu ada semangat untuk membatasi hipermarket di wilayah tersebut. Makna sesungguhnya adalah membatasi jumlah ritel modern. Melalui zonasi, *market power* yang dimiliki ritel modern tidak akan berkembang sebagaimana yang terjadi saat ini. Hal ini terjadi karena mereka tetap terbatas jumlahnya sekalipun *trademark* bahwa mereka tempat belanja yang nyaman, murah dan mudah tetapi karena jumlahnya sedikit maka *bargaining power* mereka tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan masih banyaknya alternatif lain bagi konsumen untuk mendapatkan produknya.

Kebijakan zonasi ini merupakan sebuah bagian dari *blueprint* sektor ritel yang telah memperhatikan analisis dampak sosial dan budaya akibat kehadiran ritel modern (tertuang dalam Pasal 13 Perpres 112/2007 dan Pasal 3 Permendag 53/2008).

Pembatasan Jenis dan Besaran *Trading Term*

Memperhatikan begitu besarnya proses eksploitasi pemasok oleh peritel modern, maka upaya mengatasinya adalah dengan membatasi jenis dan besaran *trading term*. Pembatasan tersebut telah dituangkan dalam Perpres No. 112 tahun 2007 yaitu dengan hanya memperbolehkan 7 jenis *trading term* serta aturan yang lebih *rigid* diatur juga dalam Permendag No. 53 Tahun 2008 mengenai kisaran besaran *trading term* tersebut. Barangkali akan ada ungkapan bahwa hal tersebut tidak perlu diatur oleh Pemerintah, karena hak tersebut merupakan sebuah pendekatan *business to business* yang merupakan proses bisnis biasa.


Melalui pembatasan *trading term* ini diharapkan biaya-biaya yang cenderung eksploitatif dapat dibatasi, sehingga pemasok memiliki ruang yang cukup untuk bisa memproduksi dan mengembangkan usahanya karena biaya yang harus diserahkan kepada peritel menjadi lebih kecil, dengan demikian potensi eksploitasi dapat direduksi. Melalui pembatasan *trading term*, efisiensi pemasok akan diteruskan ke konsumen, bukan ke peritel, mengingat semakin ketatnya persaingan antar pemasok. Di sisi lain, juga akan terjadi persaingan antar peritel yang kekuatannya menjadi berimbang akibat adanya pembatasan besaran *trading term*. []

K
TAR **GET**
R
T
E
L




HONDA & YAMAHA DALAM ANGKA

PENJUALAN MOTOR HONDA & YAMAHA PER 2016 (DALAM RIBU)



JUMLAH PENJUALAN SEPEDA MOTOR INDONESIA (DALAM JUTA)



DATA PENJUALAN, PRODUKSI, DAN EKSPORT SEPEDA MOTOR (DALAM JUTA)




Keterangan :

- Brand sepeda motor yang tergabung diantaranya adalah Honda, Kanzen, Kawasaki, Suzuki, TVS, & Yamaha.
- Data 2015 & 2016 merupakan forecast yang dilakukan oleh rindo.id

■ Produksi
■ Penjualan

JUMLAH PENJUALAN SEPEDA MOTOR BERDASARKAN JENIS & BRAND PER JANUARI-NOVEMBER 2015 (DALAM RIBU)



Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

HONDA DAN YAMAHA TERBUKTI KARTEL

Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Pasal 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga. Kedua perusahaan ini diputus terbukti melakukan praktik kartel.

Sidang yang dipimpin oleh Tresna P. Soemardi dengan Anggota Majelis Kurnia R. Sya'ranie dan Munrokhim Misanam menilai semua unsur pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi.

Dalam sidang tersebut, YIMM mendapatkan vonis denda sebesar 25 miliar, sedangkan AHM senilai 22,5 miliar. Denda yang dikenakan ke YIMM lebih besar dibandingkan AHM karena telah melakukan manipulasi data di persidangan. Oleh karena itulah hukuman yang diterima YIMM sudah termasuk 50 persen dari besaran proporsi denda.

Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf menjelaskan terdapat tiga bukti yang memberatkan para terlapor. Ketiganya yaitu, adanya pertemuan kedua terlapor di lapangan golf, adanya surat elektronik atau email pada 28 April 2014, serta adanya email pada 10 Januari 2015.

Kiriman email pada 10 Januari 2015 merupakan surat yang dikirimkan Saksi Saudara Yutaka Terada yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Marketing Terlapor I dengan

menggunakan alamat email *teradayu@yamaha-motor.co.id* dan dikirimkan kepada Dyonisius Beti selaku Vice President Direktur Terlapor I. Sehingga, fakta email tersebut merupakan komunikasi resmi yang dilakukan antar pejabat tinggi Terlapor I (*top level management* Terlapor I).

Ditambahkan, email tertanggal 28 April 2014 dan 10 Januari 2015 menjadi bukti adanya dugaan kesepakatan antar kedua terlapor melakukan kesepakatan harga. Pasalnya, berdasarkan UU Nomor 5/1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

“Mengingat kapasitas pengirim dan penerima email serta media yang digunakan yaitu email resmi perusahaan, maka kami tidak serta merta untuk mengabaikan fakta tersebut sebagai alat bukti,” ujar Syarkawi.

Selanjutnya, para Terlapor diharapkan dapat segera menjalankan amar putusan berupa pembayaran denda ke kas negara. “Para Terlapor diberi waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima petikan putusan dimaksud untuk segera membayar denda yang telah dijatuhkan,” tutur Syarkawi.[]



MoU KPPU - Kemenkes

Bisnis Industri Obat Sehat, Rakyat Selamat



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dalam mengatur persaingan usaha bidang kesehatan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek bersama Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf menandatangani nota kesepahaman untuk mencegah dan penanganan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat bidang kesehatan di kantor Kemenkes di Jakarta, Jumat (10/2).



“Persaingan di industri obat itu ketat. Kalau laku bisnisnya baik dan sesuai aturan, maka masyarakat selalu konsumen pun diuntungkan,” tutur Syarkawi.

Nota kesepahaman tersebut melingkupi pengawasan terhadap industri kesehatan seperti farmasi, pelayanan kesehatan, pemenuhan fasilitas kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang dalam pelaksanaannya memungkinkan adanya praktik monopoli semu. Selain itu, dalam nota kesepahaman itu juga melingkupi harmonisasi dan koordinasi kebijakan persaingan usaha,

sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan peraturan bidang kesehatan.

Ketua KPPU Syarkawi mencontohkan perbedaan harga obat yang dijual di pasaran seperti generik dengan obat bermerk dan obat paten yang terpaut jauh sebagai bentuk persaingan yang harus diatur lebih lanjut. “Klasifikasi obat mulai dari obat paten, obat *‘branded’*, dan obat generik, ke depan bisa kita dorong supaya harganya agar tidak terlalu timpang,” kata Syarkawi.

Selain itu, Syarkawi menyebutkan pasien juga akan bisa memilih untuk membeli obat dengan opsi harga yang bervariasi. □

MoU KPPU - Kemenkeu

Cegah Kartel dan Korupsi, Kerja Sama Jadi Kunci



Pemerintah terus mencermati harga kebutuhan pokok yang terus merangsek naik. Harga daging sapi dan cabai misalnya yang belum juga mengalami penurunan signifikan sejak harga mencapai Rp120 ribu per kilogram pada beberapa waktu lalu.

Memperhatikan kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sehingga, Kementerian Keuangan meliputi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meneken kerjasama dengan KPPU. Nota kesepahaman ditandatangani di Kantor Kemenkeu, Kamis (2/3).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tujuan MoU ini adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat. Selain itu, bertujuan juga untuk meningkatkan kerja sama para pihak dalam pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan persaingan usaha.

“Ide MoU ini dari pembicaraan bersama Bapak Jokowi, untuk melihat pergerakan kebijakan pangan dan terutama komoditas daging sapi, ayam, gula, dan beras. Karena masyarakat Indonesia daya belinya akan sangat tergantung dan harus dijaga jangan sampai tergerus inflasi,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyampaikan bahwa di sektor belanja barang dan jasa, sering terjadi kartel dan kongkalikong. Lebih dari 80 persen persekongkolan terjadi di sektor ini. Dalam hal ini, KPPU sudah melakukan kerjasama dengan KPK. Sementara untuk MoU kali ini, KPPU akan fokus berantas kartel pada bahan pangan pokok seperti daging dan sebagainya.

“Untuk bulan April, fokus kita di Badan Usaha. Kalau individu, Maret (pemeriksaan),” tegas Syarkawi.

Beberapa kerja sama yang dilakukan KPPU adalah kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait importir, kerja sama dengan DJBC terkait karantina, kerja sama dengan DJP terkait data WP. □

NETWORK SHARING HARUS PERHATIKAN ASPEK KEADILAN



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali memberikan saran kepada pemerintah terkait aturan *network sharing* dan *frequency sharing*. Alasan utamanya adalah dilihat dari aspek efisiensi industri telekomunikasi di masa depan.

Menurut Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, yang hadir sebagai pembicara di Indonesia Digital Forecast 2017 di Balai Kartini, (19/1/2017), *frequency sharing* harus memperhatikan aspek keadilan dan kepentingan nasional. Tentunya hal ini dilihat dari aspek persaingan usaha yang seharusnya berjalan dengan sehat dan *fair*.

Sejak awal, menurut Syarkawi, ketika industri telekomunikasi dibangun, Indonesia mengenal modern *licensing*. Modern licensing sendiri merupakan komitmen membangun jaringan yang dikeluarkan oleh operator ketika mendapatkan lisensi menyelenggarakan bisnis telekomunikasi.

Dari penerapan model tersebut, hanya terdapat satu operator yang aktif membangun

infrastrukturnya di daerah. Bahkan sampai menysasar ke pelosok terpencil.

Namun di sisi yang lain, pemerintah juga ingin mendorong utilisasi frekuensi dan infrastruktur yang dimiliki operator secara maksimal. Karena alasan tersebut, pemerintah mendorong implementasi *network sharing* dan *frequency sharing*.

Melihat dinamika ini, KPPU ingin agar proses *network sharing* dan *frequency sharing* ini juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi operator yang sudah sejak awal telah membangun infrastruktur.

“Pemerintah seharusnya tidak semata-mata melihat pada aspek bisnis saja. Aspek keadilan juga harus menjadi perhatian pemerintah,” kata Syarkawi.

Syarkawi menjelaskan, praktik *network sharing* di berbagai negara sangat beragam. Ada yang hanya diperbolehkan di daerah terpencil dan belum terlayani telekomunikasi. Sementara ada negara yang sama sekali tidak mengizinkan terselenggaranya *network sharing* dan *frequency sharing*. □

SEKRETARIAT KPPU HARUS KUAT



Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf berharap ada penguatan kelembagaan di institusinya. Penguatan ini dilakukan melalui revisi undang-undang persaingan usaha. Salah satunya soal status pegawai KPPU.

Selepas melakukan pertemuan terbatas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Rabu (18/1), Syarkawi menuturkan bahwa Wapres mendorong agar Komisioner segera bekerja giat menuntaskan status Sekretariat. Syarkawi mengatakan, saat ini, kesekretariatan KPPU dipimpin orang yang dipilih KPPU. Akibatnya, status kepegawaian KPPU tidak terintegrasi langsung dengan sistem birokrasi di pemerintahan. “Ini yang ingin kami dorong agar sekretariat KPPU terintegrasi dengan sistem birokrasi nasional,” kata Syarkawi setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Melihat kinerja KPPU yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,

pemerintah sudah sepatasnya mengganjar KPPU dengan mengintegrasikan Sekretariat dengan sistem kepegawaian negara. “Sekarang statusnya bukan PNS, sementara ke depan akan ada undang-undang Aparatur Sipil Negara. Kami harap, sebelum penerapan ASN sudah bisa jalan,” kata Syarkawi.

Alasan lainnya terkait dengan kewenangan KPPU dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam draf undang-undang itu, KPPU akan diberi kewenangan menggeledah dan menyita.

Syarkawi mengatakan kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan oleh KPPU hanya bisa dilakukan jika pegawai berstatus penyidik pengawas negeri sipil (PPNS). Masalahnya, birokrasi KPPU masih belum terintegrasi dengan sistem birokrasi pemerintahan. “Karena itu, penataan kelembagaan KPPU dalam draf UU tersebut sangat penting,” kata Syarkawi. □

MENJADI INVESTIGATOR HUKUM PERSAINGAN USAHA

Mengumpulkan informasi untuk sebuah penanganan perkara tidaklah sekadar mengamati peristiwa. Membutuhkan skills khusus agar orang lain, baik itu pelapor, terlapor dan saksi mau menyampaikan fakta-fakta dari sebuah kasus.

Berikut ini tips dari Hilman Pujana, Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri yang juga merupakan sosok Investigator senior yang bergabung dengan KPPU sejak sepuluh tahun yang lalu:



Kemampuan berkomunikasi yang baik: Investigator menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk mewancarai pelapor, terlapor dan saksi, bahkan mungkin ke pengadilan, dan lain-lain. Seorang komunikator yang baik akan tahu bagaimana untuk mendapatkan bukti dan pengakuan, bagaimana struktur pertanyaan dan wawancara dan bagaimana menulis laporan yang berkualitas untuk disajikan dalam proses persidangan. Maka tidak mungkin untuk menjadi investigator yang baik tidak mempunyai skills komunikasi yang baik.

Penguasaan teknologi: Di era yang serba kekinian seperti sekarang ini, untuk membangun database mengenai profil terlapor tentu diperlukan teknologi yang juga mumpuni. Teknologi memungkinkan seorang investigator untuk mencari sebuah bukti. Teknologi juga mampu membantu kerja investigator menjadi lebih efisien.

Pengetahuan tentang hukum perdata, pidana dan tentu pemahaman UU No. 5 Tahun 1999: Menyelidiki dan menyelesaikan perkara hukum persaingan usaha tidaklah mudah. Terdapat dua subjek ilmu di dalamnya, yakni hukum dan ekonomi. Di samping itu, pemahaman publik terhadap UU persaingan ini

masih terbatas di beberapa pihak. Maka, menjadi seorang investigator hukum persaingan usaha merupakan skills khusus yang unik, karena ia harus menyajikan secara seimbang antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi dan tentunya harus bisa diterima dengan baik oleh publik.

Pengetahuan tentang perilaku manusia, termasuk bagaimana orang merasionalisasi ketidakjujuran, bagaimana ketika Terlapor bereaksi ketika kedoknya terbongkar: Keterampilan seperti ini dibutuhkan jam terbang. Mengapa? Karena disini harus ada skills mengenai perilaku seperti psikologi. Bahkan, di film berjudul *Lie to Me* ditunjukkan bagaimana membaca sikap bohong dari cara seseorang mengerlingkan mata atau sikap tangan. Sekali lagi jam terbang sangat dibutuhkan.

Yup, itu tadi beberapa tips dasar untuk menjadi seorang investigator handal. Menjadi investigator memang bukan pekerjaan mudah. Namun, sekali saja berhasil memecahkan sebuah perkara, itu akan memberikan kepuasan tersendiri. []

TAK JERA KARENA DENDA

Sebagai alat pendera, denda tidak bertujuan untuk memperkaya negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara. Denda juga tidak bertujuan untuk membuat pailit. Walaupun bisa saja dari penjatuhan denda terhadap seorang pelaku, negara menjadi diperkaya dan atau pelaku menjadi pailit, namun ini hanya eksekusi, bukan tujuan. Mengapa negara diperkaya? Karena denda tentunya dibayarkan kepada negara dan menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak.

Problem pengenaan denda yang sering dihadapi KPPU adalah tidak kapoknya si pelaku (terlapor) untuk melakukan perbuatan serupa. Karena dalam laku bisnis, misal dalam perkara tender, biasanya si pelaku usaha memiliki lebih dari satu bendera (perusahaan). Jadi, ketika perusahaan A kena semprit KPPU, maka ia masih memiliki cadangan perusahaan lain. Ini tentu jadi pekerjaan besar bagi KPPU dan legislatif di saat sedang merampungkan proses amendemen yang sekarang terus berjalan.

Ke depan, pengaturan mengenai denda persaingan usaha ini jelas harus disusun ulang. Harus ada patokan yang jelas berapa maksimum denda dapat dirumuskan. Dalam menentukan patokan maksimum denda tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah filosofi denda itu sendiri seperti di atas, yaitu denda adalah penderaan, bukan bertujuan untuk memperkaya negara atau memiskinkan terpidana.

Lalu apakah dengan menaikkan besaran denda ke angka yang berpuluh-puluh lipat dari 25 miliar akan menjerakan para pelaku usaha curang tadi? Tentu ini pantas dicoba.

Tantangan KPPU ke depan adalah KPPU tidak sekedar menjadi lembaga penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada besaran denda atau banyaknya penanganan



perkara tetapi juga pada perannya sebagai agen perubahan perilaku pelaku usaha.

Tolok ukur keberhasilan KPPU bukan pada seberapa banyak perkara yang ditangani namun pada perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jadi penindakan dalam bentuk penghukuman pada dasarnya adalah upaya terakhir setelah upaya penyadaran melalui advokasi untuk mengubah perilaku pelaku usaha dan kebijakan regulator dilakukan.[]



Posisi Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Persaingan Usaha

PERTANYAAN:

Mengapa didalam penegakan hukum acara persaingan usaha, utamanya di KPPU, alat bukti lebih diutamakan dibanding alat bukti surat? Padahal hukum acara persaingan usaha bila dilihat dari sifatnya lebih dekat kepada hukum acara perdata dibandingkan pidana? – NSA –

JAWABAN:

Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi yang juga memiliki dimensi di bidang-bidang hukum, antara lain hukum perdata dan hukum pidana. Dimensi publik dari hukum persaingan usaha dapat kita lihat pada bagian asas dan tujuan, serta adanya sanksi pidana dalam UU No. 5/1999.

Terkait pengutamaan alat bukti saksi, berdasarkan logika hukum publik, alat bukti keterangan saksi lebih diutamakan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kebutuhan

dari penegakan hukum persaingan usaha yang memang mencari kebenaran material ketimbang kebenaran formal.

Ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”). Alat-alat bukti yang diakui dan sah dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha.

Secara struktural dan jenisnya, alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha memang hampir sama dengan hukum acara pidana. Yang membedakan adalah di hukum acara pidana salah satu alat buktinya adalah keterangan terdakwa, sedangkan di UU 5/1999 adalah keterangan pelaku usaha. Namun demikian tidak terdapat ketentuan tentang keutamaan di antara alat-alat bukti tersebut.[]



Risih Lapor Merger

PERTANYAAN:

Saat ini saya sedang melakukan riset kecil-kecilan untuk memperkuat studi. Yang ingin saya tahu, kenapa, sih, selama ini masih banyak pelaku usaha yang merasa enggan melaporkan proses mergernya ke KPPU? – IWP –

JAWABAN:

Saat ini rezim pelaporan merger menurut UU No. 5 Tahun 1999 masih menganut rezim *post merger*, dimana idealnya adalah *pre merger*. *Post merger* artinya pengusaha melakukan aksi korporasi dahulu untuk merger atau akuisisi sebelum melapor ke otoritas persaingan, dalam hal ini KPPU. Bila, merger tersebut dinilai akan mengakibatkan adanya pemanfaatan monopoli, maka merger atau akuisisi tersebut dapat dibatalkan.

Laporan pre-merger sudah dilakukan di beberapa negara besar di Eropa, Amerika,

Asia Timur dan ASEAN. Sejumlah negara punya data lengkap untuk melihat potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara di Indonesia, ketersediaan data itu masih jadi persoalan.

Laporan pra-merger justru akan mempermudah pelaku usaha. Pre-merger akan membuat proses penilaian menjadi lebih singkat dari 30 hari menjadi 21 hari, dan juga tidak akan mengalami kerugian jika merger gagal dilakukan. □

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar hukum persaingan usaha, bisa dikirimkan melalui surel: infokom@kppu.go.id

Alasan Sejumlah Perusahaan Berhasil Membuat Sebuah Lompatan dan yang Lain Gagal
HEBAT ITU (TAK) SEKADAR BAGUS

Penulis :

Jim Collins

Penerbit :

Gramedia

Tahun Terbit :

Agustus 2014

Kolasi :


xvi + 363 HLM

Bahasa :

Indonesia

Judul :

Good to Great



Dengan sampul merah yang menyala, buku ini menjadi daya tarik tersendiri ketika akan mulai membacanya. Isinya tentu juga tidak kalah menarik. Buku ini, *Good to Great*, mengajarkan bagaimana sebuah perusahaan mengubah diri dari perusahaan yang bagus menjadi perusahaan yang hebat. Bagus adalah musuhnya hebat. Dan, itulah salah satu alasan mengapa kita lihat betapa sedikit yang bisa menjadi hebat. Kita tidak punya pemerintah yang hebat terutama karena kita hanya punya pemerintah yang bagus. Hanya sedikit orang yang mengalami kehidupan yang hebat, terutama karena demikian mudah untuk nyaman dengan hidup yang bagus. Mayoritas perusahaan tidak pernah menjadi hebat persis karena mayoritas menjadi sekadar bagus, dan itulah masalah utama mereka.

Setelah melakukan penelitian selama 5 tahun, Jim Collins dan timnya, memaparkan beberapa poin kunci dalam buku ini seperti kepemimpinan level 5, konsep landak, kultur disiplin, akselerator teknologi, roda gaya dan kumparan bencana. Setiap perusahaan bagus-ke-hebat memiliki kepemimpinan level 5 selama tahun-tahun penting transisi. “Level 5” adalah hierarki lima tingkat kemampuan eksekutif, dimana level 5 adalah yang tertinggi. Pemimpin level 5 merupakan campuran paradoks dari kerendahan hati dan tekad profesional. Pastinya, mereka ambisius, tapi ambisi mereka pertama-

tama dan terutama untuk perusahaan, bukan diri sendiri.

Perusahaan bagus-ke-hebat pada titik terbaik mereka mengikuti mantra sederhana: “Segala sesuatu yang tidak cocok dengan konsep landak kita, maka tidak akan kita lakukan. Kita tidak akan meluncurkan bisnis-bisnis yang tidak terkait.

Kita tidak akan membuat akuisisi-akuisisi yang tidak terkait. Kita tidak akan melakukan *joint venture* yang tidak terkait. Jika itu tidak cocok, maka kita tidak akan melakukannya. Titik.”

Bahwa bagus merupakan musuh dari hebat bukanlah sekadar masalah bisnis. Ini adalah masalah manusia. Jika kita telah memecahkan kode soal pertanyaan bagus ke hebat, maka kita akan memiliki sesuatu yang bernilai bagi jenis organisasi apapun. Jadi, Jim Collins mengundang kita untuk bergabung dengannya dalam satu petualangan intelektual guna menemukan apa yang dibutuhkan untuk mengubah yang bagus menjadi hebat. Dia menawarkan segala sesuatunya untuk kita pertimbangkan, bukan untuk kita terima secara mentah-mentah.

Kitalah hakim sekaligus jurinya. Biarlah bukti bicara. Semoga kita akan banyak menemukan nilai di dalam buku ini dan berkomitmen menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam setiap hal yang kita lakukan. Jika bukan ke dalam perusahaan kita, mungkin kita dapat menerapkannya ke dalam hidup sendiri.[]

Mereka Bicara Fakta

WAJAH SISTEM DAN REGULASI KESEHATAN INDONESIA

Penulis :

Susanti dkk

Penerbit :

Insist Press

Tahun Terbit :

Januari 2014

Kolasi :

xiv+148 halaman

Bahasa :

Indonesia

Judul :

**Mereka Bicara Fakta (Wajah Sistem dan
Regulasi Kesehatan Indonesia)**



Keruwetan dan ketidakteraturan seakan menjadi ciri khas dalam banyak sistem di republik kita. permasalahan yang timbul dipicu dari hal kecil hingga besar. Kondisi ini terkait erat dengan kesalahan dan kecerobohan yang dilakukan oleh mereka yang kurang memiliki rasa tanggung jawab pada amanat pekerjaannya. Inilah gejala yang juga terlihat pada sistem dan regulasi kesehatan di Indonesia, yang sudah barang tentu mencoreng wajah dunia kesehatan Indonesia.

Menjadi sebuah kewajaran ketika aksi mogok dokter nasional kemarin minim menuai simpati dari masyarakat. Aksi tersebut membuka mata kita betapa dunia kesehatan di Indonesia penuh bopeng di sana-sini. Deretan persoalan yang selama ini ada tapi tak pernah menjadi perhatian publik kini hadir lebih jelas. Cuplikan masalah ini adalah miniatur gambaran sistem dan regulasi kesehatan di Indonesia untuk saat ini.

Buku ini sendiri adalah Kumpulan naskah para pemenang lomba Blog “Wajah sistem dan Regulasi Kesehatan Indonesia”. Para penulisnya merekam pengalaman berjumpa dengan dunia medis di Indonesia. Tidak semuanya berisi kabar-kabar buruk. Ada banyak kisah inspiratif yang muncul.

Menariknya, penulis memiliki latar belakang yang beragam. Ada pasien yang pernah merasakan pengalaman buruk dengan pelayanan kesehatan, ada dokter yang bercerita tentang kondisi kerjanya, ada apoteker yang melihat praktek busuk industri farmasi, juga ada ibu-ibu yang anaknya mengidap penyakit karena pelayanan dokter yang tidak memadai.

Gaya bertutur di buku ditulis dengan apik. Membacanya seperti membaca sebuah cerita pendek dengan karakter-karakter unik dan konflik yang cukup menegangkan. Tapi bukan fiktif. Penulisnya menceritakan pengalamannya diperiksa di dua rumah sakit, swasta dan pemerintah, membandingkannya, dan mengakali petugas rumah sakit kedua agar mendapatkan apa yang menjadi haknya, layanan gratis. Ia menginspirasi agar pasien menjadi cerdas.

Pertolongan Pertama, pengalaman seorang kakak mengantar adik iparnya ke rumah sakit. Sang adik yang berprofesi pedagang keliling, dilayani perawat yang tidak profesional dan pihak rumah sakit hampir saja memerasnya dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Untung sang kakak punya pengalaman sebagai perawat sehingga keadaannya bisa diatasi meski dengan dana terbatas. []



BANDIT E-KTP

Konspirasi buruk dalam proyek bodong E-KTP memunculkan beragam tanda tanya bagi iklim demokrasi di tanah air. Korupsi berjamaah ini, yang dulunya pernah diusut KPPU di proses tendernya telah menyeret banyak pejabat. Mereka yang memiliki 'nama-nama besar' sangat mungkin punya andil di dalam proyek bodong ini.

M. Olson (1932-1998) di dalam bukunya yang berjudul *Power and Prosperity (2000)* – seperti dikutip oleh I. Wibowo dalam negara dan Bandit Demokrasi (2011), melihat bahwa dikotomi antara *roving bandits* (bandit pengembara) dan *stationary bandits* (bandit yang menetap) dari penelitiannya di Uni Soviet. Olson mencatat, ketika Soviet mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi, sebenarnya yang bertakhta bukanlah demokrasi, justru melainkan para bandit. Miris.

Kemudian di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dijelaskan bahwa definisi bandit adalah penjahat; pencuri (penyerobot); bangsat; dan tokoh penjahat dalam cerita dra-

ma. Di dalam konteks masa kini, arti bandit bisa diterjemahkan sebagai oknum pencuri yang dengan total kesadarannya mengambil hak-hak orang lain sembari mengangkangi asas-asas keadilan, termasuk di dalamnya melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Kasus korupsi E-KTP ini dengan sangat jelas dimainkan oleh para bandit, para pencoleng uang rakyat.

Giorgio Agamben, filsuf Italia kelahiran 22 April 1942, dalam karya besarnya *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (1998) mengingatkan kembali pandangan Yunani klasik tentang manusia. Agamben mengambil konsep Yunani klasik ini untuk menggambarkan fenomena homo sacer, suatu istilah untuk manusia yang dibunuh atas suatu tuduhan, tetapi kematiannya tidak dianggap sebagai pembunuhan. Hal ini mau menggambarkan betapa rendahnya kualitas kehidupan seorang manusia sebagai hanya *zoē*, hidup belaka. Hidup seorang manusia dipandang hanya sebagai suatu faktum yang berada, tanpa ada upaya

untuk memaknai kenyataan hidup itu sebagai bios.

Dalam konteks bandit korupsi, *zoē* adalah term yang sangat cocok merangkum kategori mereka. Kedangkalan pemaknaan hidup sebagai manusia yang beradab dan bermakna bagi diri sendiri dan orang lain membuat koruptor senantiasa melancarkan aksinya, sebab tidak ada lagi pertimbangan etis dalam diri mereka yang mestinya adalah bios. *Zoē*, term yang menggambarkan faktum hidup sederhana tidak diklasifikasi oleh orang Yunani klasik atas manusia, hewan dan benda-benda lain. Artinya, ketika *zoē* menjadi warna hidup seorang manusia, apa lagi yang membedakannya dari binatang tak berakal budi? Padahal, menurut Scheler, manusia pada hakikatnya memiliki perasaan intensional yang menangkap nilai-nilai moral dan terarah pada nilai-nilai itu.

Entah, apa yang ada di isi kepala para bandit, para koruptor proyek E-KTP ini. Sudah sangat jelas, nilai-nilai moral dan statusnya sebagai makhluk berakal budi tidak sepatutnya mereka sandang.

PUNYA PERTANYAAN SEPUTAR KARTEL,
MAU LAPOR ATAU MAU KONSULTASI?



HUBUNGI:
HALO HUMAS KPPU
021-34831563



Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Juanda 36, Jakarta Pusat, 10120
Telp. +62 21 350 7015 / 16 / 43
Fax. +62 21 350 7008
Email: infokom@kppu.go.id